

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan yang strategis dalam proses pelaksanaan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah memiliki dimensi waktu baik jangka panjang, jangka menengah, hingga perencanaan tahunan. Pada prinsipnya perencanaan daerah harus menyentuh seluruh kebutuhan masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri. Peran pemerintah daerah dalam konteks ini adalah sebagai fasilitator dalam mewujudkan hal tersebut. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan merupakan hal yang telah menjadi suatu keniscayaan dalam proses pembangunan itu sendiri. Untuk mencapai keberhasilan dalam perencanaan pembangunan tersebut maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah partisipasi masyarakat di dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara utuh dalam semua proses pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting mengingat masyarakatlah yang memiliki informasi mengenai kondisi dan kebutuhannya. Selain itu, masyarakat akan lebih mempercayai program

pembangunan jika merasa dilibatkan dan tumbuhnya rasa memiliki yang tinggi untuk ikut mengawasi jalannya suatu pembangunan, sehingga pembangunan yang dilakukan lebih *efektif* dan *efesien*.

Dalam upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemerintah melalui Mendagri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan TataCara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Implementasi dari kedua peraturan di atas adalah pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan (Rakorbang) yang dilakukan dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional yang bertujuan untuk memadukan perencanaan dari bawah ke atas (*Bottom Up Planning*) dengan perencanaan dari atas ke bawah (*Top Down Planning*)

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang perencanaan tahunan daerah (RKP/RKPD) yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kegiatan antar kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Dari praktek penyusunan rencana pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok secara umum memiliki kesamaan proses yang ditempuh. Yaitu dengan melakukan Musrenbang dari tingkat bawah di Kelurahan, dilanjutkan dengan Musrenbang Kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Kota. Penerapan Musrenbang merupakan langkah untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan (*bottom up*).

Keluhan masyarakat yang mengikuti kegiatan Musrenbang muncul karena minimnya usulan masyarakat yang diakomodir oleh pemerintah daerah. Satu permasalahan klasik yang sering muncul dan dijadikan argumen adalah kurangnya dana atau anggaran pemerintah yang digunakan untuk implementasi rencana pembangunan yang telah disusun. Sehingga perlu dilakukan prioritas sejak dari Musrenbang di tingkat bawah. Tereduksinya usulan masyarakat dalam Musrenbang tingkat lanjutan mencerminkan bahwa prioritas yang diusung dari bawah masih belum menjadi prioritas di tingkat daerah. Pengaruh kepentingan yang terjadi dimana ada usulan yang tiba-tiba masuk dalam rencana pembangunan daerah tanpa melalui mekanisme resmi penyusunan perencanaan pembangunan dan menggeser usulan masyarakat yang telah dimusyawarahkan dalam Musrenbang mencerminkan bahwa keterlibatan masyarakat hanya dianggap sebagai formalitas dalam rangka

memenuhi legalitas pelaksanaan Musrenbang.

Berdasarkan pengalaman, setelah mengikuti beberapa kali kegiatan mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan maupun Musrenbang Kota, masyarakat selalu mengeluhkan tentang usulan mereka yang jarang sekali terealisasi dalam APBD, bahkan ada usulan yang setiap tahun mereka usulkan juga tidak kunjung terealisasi. Keterlibatan DPRD dalam Musrenbang sebenarnya sangat penting artinya, disamping sebagai tokoh dan representasi masyarakat, kehadiran mereka juga bisa mewarnai dinamika pelaksanaan Musrenbang.

Adanya kekhawatiran akan munculnya keinginan atau program-program politis dari anggota Legislatif jika dilibatkan dalam forum Musrenbang sebenarnya tidak beralasan. Karena kekhawatiran serupa juga bisa dialamatkan kepada jajaran eksekutif (Pimpinan daerah dan juga pimpinan SKPD). Justru, fungsi kontrol terhadap munculnya program-program politis dan kepentingan pihak - pihak tertentu akan bisa diminimalisir dengan melibatkan semua jajaran pemerintahan dalam hal ini legislatif.

Keterlibatan legislatif dalam memberikan usulan program dan kegiatan yang seharusnya mewakili seluruh kebutuhan masyarakat terkadang justru tidak mencerminkan apa yang sejatinya dibutuhkan masyarakat itu sendiri. Salah satu contohnya usulan kegiatan yang hanya berupa bidang fisik atau infrastruktur saja padahal masih ada usulan yang berupa non fisik (ekonomi dan sosial budaya) dimana kebutuhan masyarakat bukan hanya di bidang infrastruktur saja. Adapun usulan kegiatan yang disampaikan melalui mekanisme reses para anggota DPRD atau para legislatif ini mencerminkan usulan yang mempunyai kepentingan konsituen (politik) dengan tidak memperhatikan usulan masyarakat yang tidak terakomodir di dalam pelaksanaan Musrenbang yang seharusnya usulan masyarakat di dalam Musrenbang yang tidak terakomodir tersebut menjadi masukan sekaligus bahan reses para anggota DPRD atau legislatif yang nantinya akan diperjuangkan untuk dapat dimasukkan ke dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) dan diakomodir di dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) Kota Depok. Minimnya pemahaman para anggota DPRD dalam memberikan usulan kegiatan melalui mekanisme reses dapat dilihat dari ketidaksesuaian terhadap petunjuk teknis yang sudah dibuat dan diberikan oleh Bappeda. Masih banyak usulan kegiatan baik jenis maupun nilai anggaran yang tidak sesuai baik dari syarat teknis

setiap bidang dari infrastruktur, ekonomi dan social budaya maupun Satuan Harga Barang (SHB) dan Analisa Standar Barang (ASB) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Depok.

Keterlibatan legislatif dalam proses Musrenbang sebenarnya bisa menjadi penyeimbang dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Keterlibatan yang dimaksud bukan sekedar kehadiran anggota legislatif sebagai undangan seremonial pengesahan RKPD, tetapi keterlibatan legislatif seharusnya juga ikut dalam proses pembahasan isi/substansi draft rencana pembangunan yang akan disahkan. Dengan demikian ada interaksi yang aktif antara legislatif, masyarakat dan eksekutif dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Masyarakat memiliki peluang untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka untuk diprogramkan dan dianggarkan dalam APBD. Artinya mempunyai peluang yang luas bagi Pemda dan DPRD untuk mendengar, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk merumuskan program-program yang mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok pada hakekatnya bersumber dari uang rakyat khususnya masyarakat Kota Depok.

Karenanya, kepentingan rakyat haruslah menjadi prioritas utama dalam penganggarannya dan tentunya bukan untuk kepentingan elit. Dengan demikian maka pembangunan sebagai *continuously process* akan dapat berjalan dengan baik serta manfaat pembangunan betul-betul dapat dirasakan masyarakat, jika proses baik hasil-hasil Musrenbang maupun reses para anggota DPRD dilakukan secara benar dan direalisasikan dengan benar pula dalam APBD Kota Depok.

Dari uraian tersebut diatas, maka memilih judul “**ANALISIS EFEKTIVITAS RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017**”.

B. Fokus Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas, perlu melakukan studi yang berkenaan dengan pemecahan masalah tersebut diatas sebagai obyek studi dalam penulisan tesis. Fokus Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah **Bagaimana Efektivitas Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok Tahun 2017? .**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak akan dicapai dalam penulisan ini adalah mengetahui efektivitas Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok Tahun 2017.

Sedangkan manfaat penelitian sebagai berikut :

a. Manfaat terhadap kepentingan dunia akademik

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang efektivitas pelaksanaan reses para anggota DPRD Kota Depok di dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

b. Manfaat terhadap dunia praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat disumbangkan bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Depok (eksekutif) secara bersama - sama dengan para anggota legislatif (DPRD) diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyerapan aspirasi masyarakat agar lebih baik lagi di tahun berikutnya di proses perencanaan pembangunan daerah Kota Depok.

BAB II

KERANGKA TEORI

1. Tinjauan Teori

Menurut Sjafrizal (2014; 24), “perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan”.

Kemudian M.L. Jhingan (Sjafrizal,2014;25) seorang ahli perencanaan pembangunan bangsa India memberikan definisi yang lebih kongkrit mengenai Perencanaan Pembangunan tersebut, yaitu ‘Perencanaan Pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula’.

Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset / penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak

menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat, baik yang dilakukan secara konseptual / dokumentasi maupun eksperimental.

Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan diatas meja, tanpa melihat realita dilapangan. Data - data real lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Dengan demikian perancangan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada.

Ketika menyusun suatu perencanaan pembangunan, maka ada lima hal pokok yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

- a. Permasalahan dan potensi yang ada
- b. Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai
- c. Kebijakan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut
- d. Penerjemahan rencana ke dalam bentuk program yang nyata.
- e. Jangka waktu pencapaian tujuan

Perencanaan pembangunan daerah dalam arti sempit adalah perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Daerah, Sedangkan perencanaan pembangunan daerah dalam arti luas adalah seluruh kegiatan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah, baik oleh aparat Pemerintah Daerah, Pusat maupun masyarakat.

“Sumber Daya Perencanaan untuk Pembangunan Daerah ada 3 (tiga) yaitu lingkungan fisik, lingkungan regulasi dan lingkungan perilaku”. (Mudrajat Kuncoro,2004:51)

Menurut Sopanah, A. (2012:75), “The document of local development planning has a strategic function since it involve a choice of programs, activities, and policies that will be implemented by a local government”.

Berdasarkan Undang undang No. 25 Tahun 2004 pasal (2) ayat (4), sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan adil.

Perencanaan pembangunan daerah di Indonesia merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Artinya bahwa pembangunan yang dilaksanakan di daerah tidak terlepas dari konsep rencana pembangunan nasional, karenanya dalam menyusun program pembangunan daerah tetap mengacu kepada rencana pembangunan nasional, baik rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2008 dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up).

Pendekatan politik berkaitan dengan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Sebelum dipilih oleh rakyat, calon kepala daerah merumuskan visi dan misinya sebagai janji yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi kepala daerah. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan menjadi RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun selama kepala daerah terpilih memimpin daerah. Namun dalam penyusunan RPJM Daerah tersebut harus tetap mengacu kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJP Nasional.

Pendekatan teknokratik berkaitan dengan profesionalisme dan keahlian dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan keahlian sehingga hasil yang diperoleh bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi daerah secara komprehensif.

Pendekatan partisipatif merupakan upaya melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan (stake holder) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Pergeseran pemahaman bahwa masyarakat bukan sekedar obyek tetapi juga merupakan pelaku pembangunan mendorong pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan mulai dari tingkat bawah (desa/kelurahan).

Partisipasi masyarakat juga merupakan wujud transparansi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang belakangan ini juga disebut dengan istilah tata pemerintahan yang baik (good governance).

Pendekatan atas-bawah (top-down) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah melibatkan Bappeda dan SKPD. Bappeda sebagai unit yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan ini merumuskan rancangan awal dengan masukan dari rancangan rencana strategis SKPD. Rancangan awal tersebut dibahas dalam Musrenbang.

Pendekatan bawah atas (bottom-up) dilakukan mulai dari pengusulan program atau proyek dari tingkat bawah (desa/kelurahan) oleh masyarakat. Penyelenggaraan Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang dimaksudkan sebagai wahana menyerap aspirasi masyarakat dalam pembangunan yang kemudian hasilnya akan dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan dan selanjutnya Musrenbang tingkat kabupaten/kota. Program dan proyek yang diusulkan oleh masyarakat akan dinilai dari urgensi dan kemampuan pemerintah di tingkat bawah dalam melaksanakan usulan tersebut. Sejauh mana urgensi dan kemampuan pemerintah berkaitan dengan berbagai usulan yang masuk akan menentukan pelaksanaan program dan proyek nantinya. Apabila suatu usulan dianggap sangat penting (urgensi) tetapi tidak mampu

dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat bawah maka akan diusulkan untuk dibawa ke Musrenbang di atasnya, yaitu di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 bahwa penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) Dilaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat dikelompokkan atas 3 jenis yaitu :

(a) Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Pada era Orde Baru, pembangunan jangka panjang mencakup jangka waktu 25 tahun. Sedangkan dewasa ini rencana Pembangunan Jangka Panjang, baik nasional maupun daerah mencakup waktu 20 tahun. Malah ada pula jenis perencanaan pembangunan yang mempunyai jangka waktu 10

tahun, seperti Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rencana jangka panjang disebut juga sebagai perencanaan perspektif (Perspective Planning) yang berisikan arah-arrah pembangunan secara umum.

(b) Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah biasanya mencakup waktu 5 tahun, tergantung dan masa jabatan presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran rencana jangka panjang sehingga bersifat operasional

(c) Perencanaan Jangka Pendek (Tahunan)

Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup waktu hanya 1 tahun, sehingga seringkali juga dinamakan sebagai rencana tahunan (Annual Planning). Rencana jangka pendek ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dan Rencana Jangka Menengah. Perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena didalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya. Bahkan dalam rencana tahunan ini termasuk juga indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan dan menjadi dasar utama penyusunan anggaran baik APBD maupun APBN .

Menurut Programme, U. N. (2009;7-8) bahwa “Planning can be defined as the process of setting goals, developing strategies, outlining the implementation arrangements and allocating resources to achieve those goals. It is important to note that planning involves looking at a number of different processes: Identifying the vision, goals or objectives to be achieved, Formulating the strategies needed to achieve the vision and goals, Determining and allocating the resources (financial and other) required to achieve the vision and goals and Outlining implementation arrangements, which include the arrangements for monitoring and evaluating progress towards achieving the vision and goals”.

Sebagai suatu proses, perencanaan akan berkaitan dengan tahapan-tahapan tertentu baik yang sudah tertata dengan rapi maupun tahapan-tahapan yang berkembang secara alamiah. Tahapan-tahapan dalam perencanaan ini dengan sendirinya akan melibatkan berbagai aspek di luar perencanaan, baik menyangkut aktornya, sumber - sumber datanya maupun aspek lingkungan dimana suatu perencanaan dibuat. Keterkaitan antara perencanaan dengan faktor-faktor lain di luar dirinya yang mengatakan bahwa “Salah satu implikasi yang paling signifikan dari keterkaitan antara perencanaan, pembuatan kebijakan dan pelaksanaan adalah kenyataan bahwa perencanaan tidak dapat dianggap terpisah dari lingkungan sosial,

administrasi dan khususnya lingkungan politik dimana ia harus beroperasi”.

Apabila dikaitkan dengan perencanaan pembangunan daerah, maka perencanaan pembangunan yang dibuat daerah berkaitan dengan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan daerah di samping menggambarkan kepentingan lokal juga merupakan penjabaran dari perencanaan pusat (nasional).

Sementara itu perencanaan menurut Glasson, J., & Marshall, T. (2007;3), “has always swung between practices restricted to more physical or land use control, or change, and a wider set of activities, or at least ambitions, intended to direct the futures of space or territory. These varied activities have been associated with different conceptualisations or theorising, and these ideas have naturally been intimately connected with the dominant clashing of ideas”.

“Planning is a complex form of symbolic action that consists of consciously preconceiving a sequence of actions that will be sufficient for achieving a goal. It is set apart from undeliberated action, which is not preconceived. "Plan construction" refers to the process by which plans are formulated and plan execution to the process by which plans are carried out”.

(Pea, R. D, 1982;6).

Dikutip dari Sedarmayanti (2013;82) bahwa “Efektivitas organisasi sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran. Efektivitas merupakan konsep penting dalam organisasi, karena mampu memberikan gambaran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran. Pengukuran efektivitas organisasi bukan hal sederhana, banyak organisasi besar dengan banyak bagian yang sifatnya berbeda, bagian tersebut mempunyai sasarannya sendiri yang satu sama lain berbeda, sehingga menimbulkan kesulitan dalam melakukan pengukuran efektivitas”.

Masih dikutip dari Sedarmayanti (2013;82), dimensi untuk mengukur efektivitas organisasi antara lain :

1. Kemampuan organisasi memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh berbagai jenis sumber langka dan bernilai tinggi.
2. Kemampuan pengambil keputusan dalam organisasi untuk menginterpretasikan sifat lingkungan secara tepat.
3. Kemampuan organisasi menghasilkan keluaran tertentu dengan sumber yang diperoleh.
4. Kemampuan organisasi dalam memelihara kegiatan operasional sehari – hari.

Berdasarkan Setianingsih, B., Setyowati, E., & Siswidiyanto (2015;1932) maka efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian sebuah tujuan/sasaran. Dikatakan efektif jika tujuan tersebut dapat tercapai secara maksimal & memiliki tingkat akurasi tinggi dari perencanaan awal. Oleh karena itu, efektivitas memiliki sejumlah indikator dalam menentukan tinggi rendahnya pencapaian suatu tujuan. Indikator efektivitas dalam perencanaan pembangunan daerah adalah:

1. Satuan waktu;
2. Satuan hasil;
3. Kualitas kerja; dan
4. Kepuasan masyarakat.

Indikator efektivitas merupakan suatu tolak ukur dalam menentukan tingkat pencapaian suatu tujuan. Efektif merupakan gambaran bahwa tujuan yang tercapai telah diukur berdasarkan hasil gunanya. Efektif juga sangat erat dengan penyelesaian sebuah permasalahan, oleh karena itu efektivitas terkadang tidak diukur oleh seberapa banyak biaya yang dibutuhkan, namun lebih berfokus pada optimalisasi permasalahan yang dapat terselesaikan.

Menurut Steers, R. M (1977:208-209), “efektivitas digolongkan dalam 3 (tiga) model, yaitu :

1. Model optimasi tujuan, penggunaan model optimasi bertujuan terhadap efektivitas organisasi memungkinkan diakuinya bahwa organisasi yang berbeda mengejar tujuan yang berbeda pula. Dengan demikian nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasil-hasil dengan tujuan organisasi.
2. Prespektif sistem, memusatkan perhatiannya pada hubungan antara komponen-komponen baik yang berbeda didalam maupun yang berada diluar organisasi. Sementara komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau keberhasilan organisasi. Jadi model ini memusatkan perhatiannya pada hubungan sosial organisasi lingkungan.
3. Tekanan pada perilaku, dalam model ini, efektivitas organisasi dilihat dari hubungan antara apa yang diinginkan organisasi. Jika keduanya relatif homogen, kemungkinan untuk meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi sangat besar”.

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas organisasi yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya tujuan yang jelas,
2. Struktur organisasi,
3. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat,
4. Adanya sistem nilai yang dianut.

Organisasi akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan organisasi adalah memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi. Struktur dapat mempengaruhi efektivitas dikarenakan struktur yang menjalankan organisasi. Struktur yang baik adalah struktur yang kaya akan fungsi dan sederhana. Selanjutnya, tanpa ada dukungan dan partisipasi serta sistem nilai yang ada maka akan sulit untuk mewujudkan organisasi yang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas.

Kemudian, empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yang dikemukakan oleh Steers, R. M (1977:209 - 211) sebagai berikut :

1. Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.
2. Karakteristik Lingkungan mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.
3. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila

suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

4. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

Menurut pendapat di atas terdapat kesimpulan bahwa:

1. Organisasi terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan, jika salah satu unsur memiliki kinerja yang buruk, maka akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan;
2. Keefektifan membutuhkan kesadaran dan interaksi yang baik dengan lingkungan;

3. Kelangsungan hidup organisasi membutuhkan pergantian sumber daya secara terus menerus. Suatu perusahaan yang tidak memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya, tetapi apabila suatu perusahaan memperhatikan faktor-faktor tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dapat lebih mudah tercapai hal itu dikarenakan efektivitas akan selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Steers, R. M (1977:46) “Tercapainya tingkat efektivitas yang tinggi perlu memperhatikan kriteria-kriteria efektivitas adalah produktivitas, kemampuan ber laba dan kesejahteraan pegawai”.

Menurut pendapat Steers, R. M (1977:46-48) menyebutkan beberapa ukuran daripada efektivitas, yaitu :

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;

5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;
7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu;
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu;
9. Semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki;
10. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan;
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan;
12. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran daripada efektifitas harus adanya suatu perbandingan antara input dan output, ukuran daripada efektifitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran dari pada efektifitas adanya rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

Pandangan yang sama menurut pendapat Drucker, P. F (1985; preface) mendefinisikan "Effectiveness is what executives are being paid for, whether they work as managers who are responsible for the performance of others as well as their own, or as individual professional contributors responsible for their own performance only".

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektifitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektifitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektifitas adalah pencapaian tujuan.

Menurut Cameron, K. S., & Whetten, D. A. (1996;267), "Organizational effectiveness is not like to go away. We recounted three main reasons why effectiveness was here to stay. First, organizational effectiveness lies at the center of all models and theories of organization. Second, the effectiveness was the ultimate dependent variable in organizational research. Third,

individuals are constantly faced with the need to make judgements about the effectiveness of organizations”.

Menurut pendapat Gibson, J. L et.al (2012:19) menyebutkan bahwa “effectiveness means different things to different people, whether in a theoretical or practical sence. Differences in its meaning reflect one’s adherence to the goal approach, the system theory approach, or the stakeholder approach. Managers must be able to use each of these approaches to effectiveness when appropriate”.

Dalam Robbins, S. P., & Judge, T. A (2013;10), “Organizational Behavior is a field of study that investages that impact that individuals, groups and structure have on behavior within organization, for purpose of applying such knowledge toward improving an organization’s effectiveness”.

Menurut Adianto, & As'ari, H (2016;23) bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, DPRD memiliki tiga fungsi penting berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu legislasi (pengesahan peraturan bersama Kepala Daerah), budgeting (penganggaran) dan monitoring (pengawasan).

Sesungguhnya fungsi DPRD sebagai wakil rakyat atau lebih tepat penyalur aspirasi atau kepentingan publik sebagian besar sudah tercakup dalam fungsi legislatif dan fungsi pengawasan.

Perwakilan (representatif) adalah konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk membicarakan dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (political representative). Umumnya perwakilan politik mempunyai kelemahan karena yang terpilih biasanya adalah orang-orang populer karena reputasi politiknya, akan tetapi belum tentu mempunyai kemampuan serta menguasai masalah-masalah teknis pemerintah, perekonomian, dan lain sebagainya. Sedangkan para ahli dalam bidang tersebut sukar terpilih melalui perwakilan politik ini.

Konsep DPRD adalah pengikutsertaan rakyat untuk turut bertanggung jawab di dalam pemerintahan diwujudkan dengan adanya lembaga DPRD yang melaksanakan fungsi legislatif dan tugas kontrol dan pengawasan atas pelaksanaan tugas kepala daerah (eksekutif) dalam melaksanakan tugasnya. Penyertaan rakyat di dalam pemerintah daerah melalui wakil-wakilnya adalah sejalan dengan asas demokrasi yang dianut oleh negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan hak rakyat ini dilakukan lewat Pemilihan Umum yang diselenggarakan pemerintah setiap periode tertentu.

Reses DPRD pada dasarnya berkaitan dengan kegiatan memberi peluang bagi masyarakat tanpa perbedaan rasial untuk partisipasi atau keterlibatan, keterbukaan informasi, akuntabilitas bagi masyarakat, terbangunnya suatu konsensus dalam proses pengambilan keputusan di DPRD.

Dikutip dari Putri, Q. K., & Tinov, M. T (2015;2) melalui reses, para wakil rakyat yang bersidang di gedung milik rakyat dapat mengetahui secara lebih detail kondisi masyarakat di daerahnya, sehingga pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, reses juga dilakukan untuk memaksimalkan kinerja anggota dewan.

Reses atau pokok-pokok pikiran DPRD sudah ada sejak lama, walaupun tidak menggunakan nomenklatur yang lain yaitu “penjaringan aspirasi masyarakat”. Untuk memudahkan, kita lihat regulasi yang mengatur terkait judul diatas. Regulasi tersebut ada di sisi Tatib DPRD dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dikutip dari Demmu, B et al (2017;332), Adapun Kebijakan Pelaksanaan Reses Anggota DPRD sebagai berikut:

- a. Penyampaian hasil reses melalui Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disampaikan di paripurna seharusnya disampaikan kepada pemerintah sebelum pelaksanaan musrenbang desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi, dimaksudkan agar aspirasi masyarakat dapat diakomodir dalam hasil-hasil musrenbang.
- b. Substansi Laporan Reses Anggota DPRD dan Dokumen Pokok-pokok pikiran DPRD sudah seharusnya di susun dalam bahasa program yang jelas dan konkrit sehingga memudahkan untuk dirujuk untuk penyusunan APBD.
- c. Hendaknya dibentuk tim perumus pokok-pokok pikiran yang meliputi perwakilan masing-masing dapil dan didampingi tenaga ahli bertugas memastikan hasil reses setiap anggota DPRD telah termuat dalam pokok-pokok pikiran secara jelas dan konkrit.

Undang – Undang 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya pada pasal 373 yang mengatur Kewajiban Anggota DPRD Kabupaten / Kota yakni menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Jika dilihat dari Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Tertib DPRD. Maka dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi beberapa kali perubahan regulasi. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 30 (j) tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kewajiban: memperhatikan dan **menyalurkan aspirasi**, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat.

Selanjutnya dipertajam di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Anggota DPRD mempunyai kewajiban: menyerap, menghimpun, menampung, dan **menindaklanjuti aspirasi** masyarakat dan Badan Anggaran mempunyai tugas: memberikan saran dan pendapat berupa **pokok-pokok pikiran DPRD** (pokir) kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.

Jadi pada prinsipnya sejak awal sudah ada tugas DPRD maupun anggota DPRD terkait dengan aspirasi masyarakat. Tetapi era Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, hal tersebut dipertegas dari sisi ruang lingkup dan pelaksanaannya yaitu menjadi tugas Badan Anggaran

Tetapi tidak ada penjelasan lanjutan terkait dengan pokir tersebut. Misalnya, bagaimana menyusun pokir? Kapan mulainya? Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan pokir?

Untuk mempermudah pemahaman, ketika ditatib DPRD mengatur tentang Pokir DPRD ataupun aspirasi masyarakat, regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah saat itu yang berlaku juga mengakomodir, yaitu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Pasal 17(2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 sudah ada “penjaringan aspirasi masyarakat”, tetapi penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara) tidak diadopsi lagi di Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, penjaringan aspirasi masyarakat memang tidak ditegaskan bahwa itu harus DPRD yang melaksanakan, tetapi Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD saat menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD. Kepmendagri 29/2002 juga tidak pernah menjelaskan lebih detail terkait jaring asmara tersebut.

Lalu dimana pokir DPRD di implementasikan? Apakah saat penyusunan RKPD atau saat penyusunan RKA-SKPD? Pokir DPRD ternyata diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Artinya yang semula pokir DPRD atau aspirasi masyarakat diberi

ruang saat penganggaran APBD (Kepmendagri 29/2002) saat ini dialihkan ketika perencanaan (Permendagri 54/2010).

Dapat ditegaskan bahwa pokir DPRD ditampung saat Perencanaan (tepatnya saat penyusunan RKPD) **bukan** saat penganggaran (Saat penyusunan RKA-SKPD). Apa implikasi hal ini? Ketika di penganggaran, DPRD memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui, tetapi ketika di Perencanaan, apa kewenangan DPRD? Sebab hal ini terkait dengan usulan pokir DPRD dapat diakomodir atau tidak. Dan itu penting sekali bagi DPRD terhadap konstituen mereka.

Dari sisi DPRD tidak mengatur secara detail, PP 16/2010 hanya mengatur memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD. Jika dilihat dari siapa yang membuat RKPD, maka pokir DPRD akan diterima oleh Bappeda.

Untuk menghubungkan antara Pokir DPRD, reses DPRD dan Penyusunan RKPD, kita mulai PP 16/2010 dan Permendagri 54/2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Masih pada Permendagri 54/2010 dinyatakan Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam musrenbangdan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Dokumen penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diperoleh dari hasil sidang paripurna DPRD, yang dapat dimintakan dari sekretariat DPRD.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, antara lain sebagai berikut:

1. Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan SKPD.

2. Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut.
3. Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan.
4. Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari SKPD terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas.
5. Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 78 ayat 1 dimana dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mencakup penelaahan pokok – pokok pikiran DPRD. Di ayat 2 pada pasal yang sama pula dijelaskan DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Keterlibatan DPRD dalam musrenbang adalah sangat penting, karena banyak pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh DPRD, sehingga tanpa keterlibatan DPRD sukar dipastikan apakah hasil musrenbang ini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari DPRD. Adalah diharapkan bahwa DPRD dapat menyampaikan pokok-pokok pikirannya dalam penyusunan RKPD (sebagai hasil reses dan penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukannya di daerah pemilihannya). Keterlibatan legislatif dalam proses Musrenbang sebenarnya bisa menjadi penyeimbang dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Keterlibatan yang dimaksud bukan sekedar kehadiran anggota legislatif sebagai undangan seremonial pengesahan RKPD, tetapi keterlibatan legislatif seharusnya juga ikut dalam proses pembahasan isi/substansi draft rencana pembangunan yang akan disahkan. Dengan demikian ada interaksi yang aktif antara legislatif, masyarakat dan eksekutif dalam proses perencanaan pembangunan daerah”.

Adanya kekhawatiran akan munculnya keinginan atau program-program politis dari anggota Legislatif jika dilibatkan dalam forum Musrenbang sebenarnya tidak beralasan. Karena kekhawatiran serupa juga bisa dialamatkan kepada jajaran eksekutif (Pimpinan daerah dan juga pimpinan SKPD). Justru, fungsi kontrol terhadap munculnya program-program politis dan kepentingan pihak-pihak tertentu akan bisa diminimalisir dengan

melibatkan semua jajaran pemerintahan dalam hal ini legislatif.

Menurut Irtanto (2008;122) bahwa “Tingkat realibilitas anggota DPRD dalam menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat melalui reses atau pokok – pokok pikiran DPRD sangat penting. Semakin tinggi tingkat kemampuan anggota DPRD mentransformasikan isu – isu yang ditawarkan pada saat kampanye ke dalam kebijakan publik, berarti semakin tinggi tingkat reabilitas anggota DPRD”.

Maka dalam penelitian ini akan membahas tentang efektifitas reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2017, yakni apakah reses DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah telah sesuai dengan prioritas pembangunan Kota Depok dan kebutuhan masyarakat Kota Depok.

2. Konsep Kunci

Dalam Penelitian ini reses DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk menampung dan mengakomodir serta menindaklanjuti aspirasi / kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Kota Depok.

Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konsituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konsituennya secara rutin pada setiap

masa reses. Sedangkan masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan diluar gedung. Adapun indikator efektivitas reses DPRD yang dimaksud antara lain berupa Ketepatan Waktu penyampaian hasil reses DPRD berupa Program dan Kegiatan yang diusulkan, Kualitas Program dan Kegiatan yang diusulkan, Hasil / Realisasi dari Program dan Kegiatan yang diusulkan dan Kepuasan Masyarakat terhadap hasil dari Usulan Program dan Kegiatan yang direalisasikan melalui mekanisme reses DPRD itu sendiri.

Reses DPRD ini merupakan salah satu cara masyarakat dalam memberikan usulan program dan kegiatan yang sangat dibutuhkan di kondisi lingkungan mereka. Reses DPRD ini merupakan salah satu proses pendekatan secara politik di dalam sistem perencanaan pembangunan baik tingkat nasional maupun daerah.

Di dalam penelitian ini efektivitas reses DPRD dalam sistem perencanaan pembangunan daerah adalah tercapainya sebuah tujuan/sasaran dimana efektivitas memiliki indikator yang telah ditentukan dalam hal ini mulai dari ketepatan waktu dalam proses penyampaian reses DPRD, Kualitas Program dan Kegiatan yang diusulkan, Realisasi dari Program dan Kegiatan yang diusulkan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap hasil dari usulan program dan kegiatan reses DPRD.

Adapun indikator efektivitas yang ingin dicapai dalam reses DPRD dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Ketepatan waktu dalam proses penyampaian hasil reses DPRD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 178 ayat 5 menyebutkan Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Artinya dalam hal ini reses DPRD itu sendiri dapat efektif jika ketepatan waktu penyampaian reses DPRD itu sendiri telah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

2) Kualitas Program dan Kegiatan yang diusulkan.

Reses DPRD dapat dikatakan efektif juga ketika kualitas program dan kegiatan yang diusulkan benar – benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar bukan sesuai dengan kepentingan pribadi maupun kepentingan politik.

3) Hasil / Realisasi dari Program dan Kegiatan yang diusulkan.

Setelah kedua hal tersebut di atas terpenuhi maka langkah selanjutnya adalah bagaimana dengan realisasi dari Program dan Kegiatan yang sudah diusulkan oleh masyarakat melalui reses DPRD. Dalam hal ini realisasi bukan fokus hanya dari sisi nilai anggaran dari Program dan Kegiatan yang diusulkan


tetapi lebih dari apakah usulan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Jika hal itu terjadi, maka dapat dikatakan reses DPRD itu efektif.

4) Kepuasan masyarakat terhadap hasil dari usulan program dan kegiatan reses DPRD.

Berbicara tingkat kepuasan masyarakat pastinya bukan saja usulan program dan kegiatan yang sudah diusulkan oleh masyarakat sudah terealisasi berupa wujud fisik tetapi tentunya hasil yang diharapkan dari realisasi tersebut seperti contoh apakah hasil dari pembangunan sebuah jalan lingkungan di sekitar masyarakat tersebut dapat memberikan dampak positif dalam hal ini meningkatkan perekonomian dan hasilnya dapat dirasakan secara langsung dan signifikan oleh masyarakat.

B. Model Berpikir

Berdasarkan konsep kunci maka dapat disimpulkan model berpikir dalam pembuatan proposal tesis ini yang dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini.



C. Pertanyaan Penelitian

Untuk memperoleh informasi yang cukup guna mendapatkan gambaran lebih mendalam mengenai fokus permasalahan, maka dapat merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang perlu dijawab, yaitu :

1. Bagaimana ketepatan waktu dalam proses penyampaian reses DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2017?
2. Bagaimana kualitas usulan program dan kegiatan melalui reses DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2017?
3. Bagaimana hasil / realisasi usulan program dan kegiatan reses DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2017?
4. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap reses DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2017?

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Obyek dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah manusia, sehingga peneliti merasa lebih tepat jika menggunakan **penelitian kualitatif**. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretatif. Paradigma interpretatif lebih menekankan pada makna atau interpretasi seseorang terhadap sebuah simbol. Tujuan penelitian dalam paradigma ini adalah memaknai (to interpret atau to understand, bukan to explain dan to predict) sebagaimana yang terdapat dalam paradigma positivisme.

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (case study). Pendekatan case study ini bertujuan dimaksudkan untuk mempelajari secara

intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (given). Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian case study merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya.

A. Jenis dan Sumber Data

Subjek penelitian ini adalah informasi yang dijadikan sumber data. Penetapan subjek penelitian di atas bersifat Purposive Sampling (sampel bertujuan), di mana informan dipilih berdasarkan tingkat keterlibatan dan penguasaannya dengan masalah, fokus dan tujuan penelitian. Apabila tidak ditemukan lagi variasi data dari sejumlah informan, maka pengumpulan data dihentikan, jadi jumlah informan bisa lebih banyak atau sedikit dari yang diuraikan di atas.

Penelitian ini akan dilakukan di Pemerintah Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Alasan pemilihan lokasi di Pemerintah Kota Depok adalah dikarenakan kedekatan peneliti dengan objek penelitian, di mana merupakan tempat peneliti bekerja sehingga mudah dalam pengumpulan data.

Adapun sumber data dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah :

1. Informasi sebagai sumber utama dipilih secara purposif (purposive sampling). Pemilihan informasi ini didasarkan atas pertimbangan pada subyek yang banyak memiliki informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan bersedia memberikan data. Informasi yang selanjutnya didasarkan kepada informasi awal untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi, dan kemudian informasi ini diminta pula untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi, dan seterusnya. Cara ini lazim disebut dengan snowball sampling yang dilakukan secara serial atau berurutan sampai tingkat kejenuhan. Tujuan memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan suatu sampel dilakukan jika satuan sebelumnya sudah dijangkau dan dianalisis; setiap satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu sehingga dapat dipertentangkan atau diisi adanya kesenjangan informasi yang ditemui.

2. Peristiwa dalam penelitian ini mencakup segala sesuatu yang terjadi dan berhubungan dengan masalah atau fokus penelitian. Peristiwa- peristiwa yang diobservasi dikemukakan dalam teknik pengumpulan data.
3. Dokumen yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian ini berupa peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyerapan aspirasi reses atau pokok – pokok pikiran DPRD terhadap perencanaan pembangunan daerah. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi (a) data primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh dari sumbernya, melalui wawancara dan (b) data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, melalui penelahaan dokumen-dokumen atau catatan tertulis.

C. Metode Pengumpulan dan Instrumen

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan wawancara dan pengkajian dokumen. Hal ini bertujuan untuk pengumpulan data secara **metode kualitatif** menggunakan wawancara, observasi, dan dokumen (catatan atau arsip). Secara rinci pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Pengkajian Dokumen

Dokumen yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini berupa : Usulan Prioritas Pertama Kegiatan hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan yang sudah dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Reses atau Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kota Depok. Seluruh data dikumpulkan dan ditelaah oleh peneliti, tetapi dalam penelitian ini peneliti didukung instrumen sekunder, yaitu catatan - catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pengkajian dokumen bertujuan untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui seberapa besar usulan aspirasi masyarakat melalui reses atau pokok – pokok pikiran DPRD yang masuk di dalam dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2017.

2. Wawancara

Wawancara dengan informan sebagai nara sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian dan digunakan untuk menjawab tujuan penelitian kedua yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besar atau kecilnya penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses atau pokok – pokok pikiran DPRD dalam dokumen

perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2017. Dengan kata lain, wawancara dilakukan antara lain untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan, merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain dengan baik, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan data. Dalam wawancara ini peneliti mewawancarai informan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses atau pokok – pokok pikiran DPRD, keterlibatan para anggota DPRD atau legislatif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan sampai dengan proses penyusunan dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok ditetapkan, dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dengan terstruktur jika dilakukan secara formal, dan pertanyaan tidak terstruktur jika dilakukan secara tidak formal dan aktor.

Instrumen penelitian utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan wawancara mendalam (indepth interview), sedangkan untuk memandu wawancara peneliti menyiapkan panduan pertanyaan tentang hal-hal pokok yang ingin diketahui. Panduan ini mempermudah peneliti dalam mengarahkan pembicaraan atau wawancara. Namun demikian hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara tersebut semakin berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan. Alat bantu yang digunakan metode wawancara ini adalah voice recorder dan catatan - catatan wawancara.

Obyek analisis pada penelitian ini adalah realitas organisasi pemerintahan daerah sebagai sebuah komunitas, yang di dalamnya terjadi interaksi antara individu dan struktur. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah para aparatur yang terlibat langsung dan mempunyai pengalaman dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Adapun informan dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Pegawai	Instansi
1	Drg. H. Hardiono, Sp,BM	Sekretariat Daerah
2	Ir. Widyati Nuraeni	Bappeda
3	Reni Siti Nuraeni, S.Si, M.Si	Bappeda
4	Jumali, SE, M.Si	Bappeda

5	Wahid Suryono, STP	Badan Keuangan Daerah
6	Kemal Idris, STP	Badan Keuangan Daerah
7	Siti Mahmud	PUPR
8	Pak Refliyanto	Dinas Perumahan dan Permukiman
9	Sri Sukapriyati	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
10	Elfi Kurniasih, STP, M.SE	Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
11	Ibu Leli	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
12	Muhammad Hidayattullah, S,Ag	Kecamatan
13	Suparyono	DPRD
14	Aripudin	Masyarakat (Ketua RT)

Alasan akan pemilihan informan di atas didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dan Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga) dan Kecamatan yang akan dipilih sebagai informan karena atas pertimbangan bahwa mereka merupakan SKPD pelaksana yang mempunyai tugas pokok dan fungsi

organisasi masing – masing melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan sesuai dengan usulan yang diberikan para anggota legislative (DPRD) melalui mekanisme reses atau pokok – pokok pikiran DPRD.

2) TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah akan dipilih sebagai informan karena terlibat langsung sebagai koordinator program dan kegiatan seluruh SKPD dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dibahas dan ditetapkan bersama – sama dengan DPRD dalam hal ini diwakili oleh Tim Badan Anggaran DPRD.

3) DPRD (unsur Badan Anggaran) yang akan dipilih menjadi informan karena mereka yang berperan sebagai actor dalam memberikan aspirasi masyarakat melalui reses atau pokok – pokok pikiran DPRD berupa usulan program dan kegiatan yang dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

dan diakomodir di dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

4) Masyarakat akan dipilih sebagai informan atas pertimbangan bahwa masyarakat yang mempunyai peran penting sebagai pelaku pembangunan dan yang merasakan mamfaat secara langsung hasil dari pembangunan tersebut.

D. Metode Pengolahan dan analisis data

Setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpul selanjutnya dianalisis dalam rangka menemukan makna temuan. Analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data dan informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian akan dianalisis secara kontinue setelah dibuat catatan lapangan untuk menemukan Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Penyerapan Aspirasi Reses atau Pokok – Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok.

Analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif yaitu fakta/data dikategorikan menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi.

melakukan sintesis dan mengembangkan teori bila diperlukan. Setelah data dikumpulkan dari lokasi penelitian melalui wawancara, dan dokumen maka dilakukan pengelompokan data. Kemudian dilakukan analisis penguraian dan penarikan kesimpulan tentang Faktor - faktor yang berpengaruh Terhadap Penyerapan Aspirasi Reses atau Pokok – Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok, analisis data dilakukan juga dimaksudkan untuk menemukan unsur-unsur atau bagian-bagian yang berisikan kategori yang lebih kecil dari data penelitian melalui wawancara dan penelaahan dokumen perencanaan. Lalu data tersebut dianalisis agar diketahui maknanya dengan cara menyusun data, menghubungkan data, mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi selama dan sesudah pengumpulan data. Analisis ini berlangsung secara sirkuler dan dilakukan sepanjang penelitian. Karena itu sejak awal penelitian, peneliti sudah mulai mencari pola-pola tingkah laku aktor, penjelasan-penjelasan, konfirmasi yang mungkin terjadi, alur kausal, dan mencatat keteraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adianto, & As'ari, H. (2016). Model Penerapan Aspirasi Masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* , 14, 23 - 32.
- Amalia, N. Q. (2017). Model Komunikasi Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar dalam menyerap aspirasi masyarakat di Dapil II Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir. *JOM FISIP* , 4, 1 - 12.
- Ashari, M., Wahyunadi, & Hailuddin. (2015). Analisis Perencanaan Pembangunan Di Daerah Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009 - 2013). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Politik* , 6, 165 - 166.
- Cameron, K. S., & Whetten, D. A. (1996). *Organizational Effectiveness and Quality : The Second Generation*. New York, America: Agathon Press.
- Demmu, B., Patton, A., & Amin, J. (2017). Implementasi Hasil Reses Anggota DPRD dalam Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *eJurnal Administrative Reform* , 325 - 334.
- Drucker, P. F. (2002). *The Effective Executive*. New York, America: HarperCollins.

- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2012). Organizations - Behavior, Structure, Processes . New York, Amerika: The McGraw Hill Companies.
- Glasson, J., & Marshall, T. (2007). Regional Planning. New York, America: Routledge.
- Indonesia, R. (2004). Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Bappenas.
- Indonesia, R. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Jakarta, Indonesia: Kementerian Dalam Negeri.
- Indonesia, R. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. (2014). Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Retrieved 2014, from hukumonline.com: hukumonline.com
- Indonesia, U. K. (2015). Peran DPRD Jawa Barat dalam Memperjuangkan Kepentingan Publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi , 1, 62.

- Irtanto. (2008). *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- M. K. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan Strategi dan Peluang)*. (W. C. Kristiaji, Ed.) Jakarta: Erlangga .
- Negeri, K. D. (2002). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Negeri, K. D. (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010*. Jakarta: Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah.
- Negeri, K. D. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Pea, R. D. (1982, Desember). *What is Planning Development the Development of? New Directions for Child Development* , 6.
- Programme, U. N. (2009). *Handbook On Planning, Monitoring And Evaluating For Development Results*. New York, America: A.K. Office Supplies.
- Putri, Q. K., & Tinov, M. T. (2015). *Efektivitas Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Periode 2009 - 2014. Reses DPRD, Members of Parliament* .
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational Behavior (15th Edition ed.)*. New Jersey, America: Pearson Education.

- Sedarmayanti (2013). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Setianingsih, B., Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2015). Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda) (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 1930 - 1933.
- Sjafrizal. (2015). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi (2nd Edition ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Sopannah, A. (2012). Ceremonial Budgetting : Public Participation in Development Planning at Indonesian Local Government Authority. JAMAR , 10, 73 - 84.
- Steers, R. M. (1977). Efektivitas Organisasi (2nd Edition ed.). (D. M. Jamin, Trans.) Jakarta: ERLANGGA.